

**ANALISIS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**WISNU PRAMUDYO**

NIM : 20302400561

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU  
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : WISNU PRAMUDYO

NIM : 20302400561

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

# **ANALISIS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota


Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.  
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805



Mengetahui  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU PRAMUDYO  
NIM : 20302400561

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(WISNU PRAMUDYO)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU PRAMUDYO  
NIM : 20302400561  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **ANALISIS SANKSI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(WISNU PRAMUDYO)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu ‘alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo’akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Istri dan kedua anak saya yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## **Abstrak**

Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Indonesia, mengetahui dan menganalisis konsep ideal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika berbasis nilai keadilan.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Regulasi rehabilitasi bagi pecandu sebenarnya telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 melalui Pasal 54, 55, dan 103, serta didukung mekanisme asesmen dan wajib lapor, namun implementasinya belum efektif karena praktik peradilan masih mengutamakan pemidanaan. Sistem *double track* yang memungkinkan rehabilitasi sebagai tindakan alternatif sering terabaikan akibat multitafsir Pasal 112 dan 127 serta dominannya pendekatan represif aparat penegak hukum. Pecandu yang seharusnya dipandang sebagai pasien tetap rentan dikriminalisasi karena lemahnya penyaringan medis awal, buruknya koordinasi antar lembaga, dan tidak optimalnya fasilitas rehabilitasi, terutama di lembaga pemasyarakatan. Perbandingan dengan Belanda dan Portugal menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesehatan publik lebih berhasil, di mana pengguna tidak dipidana, tetapi langsung diarahkan ke layanan pemulihan dan hanya pengedar yang menjadi fokus penindakan. Ketertinggalan Indonesia dalam menerapkan paradigma ini disebabkan oleh budaya pemidanaan yang kuat dan pemahaman publik yang keliru bahwa penjara adalah solusi, sehingga prinsip keadilan substantif bagi pecandu belum terwujud.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi; Narkotika; Pecandu.

## ***Abstract***

*The mandatory nature of medical and social rehabilitation should serve as an essential basis for judges when deciding cases involving victims and narcotics abusers. The purpose of this research is to identify and analyze the regulatory framework governing rehabilitation measures for narcotics addicts in Indonesia, as well as to examine the ideal concept of law enforcement toward narcotics addicts based on the value of justice.*

*This study employs an empirical legal research method, namely a juridical-empirical approach that uses legal principles to review, observe, and analyze legal issues while also examining the implementation of the law in practice.*


*Rehabilitation regulations for addicts are actually provided under Law No. 35 of 2009 through Articles 54, 55, and 103, supported by assessment mechanisms and mandatory reporting; however, their implementation has been ineffective because judicial practice still prioritizes imprisonment. The double-track system, which allows rehabilitation as an alternative measure, is often overlooked due to the ambiguous interpretation of Articles 112 and 127 and the prevailing repressive approach of law enforcement officials. Addicts who should be treated as patients remain vulnerable to criminalization due to weak initial medical screening, poor inter-agency coordination, and inadequate rehabilitation facilities, especially within correctional institutions. Comparisons with the Netherlands and Portugal show that a public-health-based approach is more effective, where users are not criminalized but immediately directed to recovery services, while enforcement focuses strictly on traffickers. Indonesia's lag in adopting this paradigm is driven by a strong punitive culture and public misconceptions that imprisonment is the solution, preventing the realization of substantive justice for addicts.*

**Keywords:** Rehabilitation; Narcotics; Addicts

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                               | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                          | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....                  | iv  |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH ..... | v   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                      | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                              | vii |
| ABSTRAK.....                                     | ix  |
| ABSTRACT.....                                    | x   |
| DAFTAR ISI .....                                 | xi  |
| BAB I : PENDAHULUAN                              |     |
| A. Latar Belakang Penelitian .....               | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....                          | 9   |
| C. Tujuan Penelitian .....                       | 9   |
| D. Manfaat Penelitian .....                      | 10  |
| E. Kerangka Konseptual.....                      | 10  |
| F. Kerangka Teoritis .....                       | 14  |
| G. Metode Penelitian .....                       | 32  |
| H. Sistematika Penulisan Tesis .....             | 38  |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA                        |     |
| A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....       | 40  |
| B. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....          | 51  |

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| C.                    | Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi .....  | 64  |
| D.                    | Narkotika dalam Hukum Islam .....   | 70  |
| <b>BAB III</b>        | <b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |     |
| A.                    | Regulasi Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia .....   | 75  |
| B.                    | Konsep Ideal Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan ..... | 95  |
| <b>BAB IV</b>         | <b>: PENUTUP</b>  |     |
| A.                    | Simpulan .....  | 107 |
| B.                    | Saran.....  | 109 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |   |     |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan jiwa manusia, bahkan dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Penggunaan narkotika oleh remaja dianggap sebagai gaya hidup yang merupakan pengaruh negatif dari globalisasi. Bawa Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mencapai 30% sampai dengan 50% dari jumlah

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm.19-23

perkara pidana yang ditangani di berbagai daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama di kota besar, sehingga secara otomatis berdampak pada peningkatan jumlah narapidana penghuni Lapas adalah narapidana narkotika.<sup>2</sup>

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini: Pertama Penyalahgunaan melebihi dosis. Kedua Pengedaran Narkotika dan Jual beli Narkotika. Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjamretan, penipuan dan pemerkosaan.

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mem-punyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu

---

<sup>2</sup> Raden Rara Rahayu Nur Raharsi, Supanto, Muhammad Rustamaji, Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2 September 2019, hlm.115-134

bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika.<sup>4</sup>

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Perlu untuk diketahui pula, terdapat penggolongan pelaku tindak pidana narkotika yang harus dicermati oleh para penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam

---

<sup>3</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 17

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147.

Pentingnya untuk mengetahui penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut,<sup>5</sup> menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana sebagai tindak pidana dan sanksi yang harus dijatuhan pada si pelanggar, dan harus melandaskan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan.

Terkait dengan pelaku tindak pidana, salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkotika. Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Adanya permasalahan yuridis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan mengambat upaya para penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga permasalahan yuridis tersebut perlu diformulasikan

---

<sup>5</sup> Tryamanda, A., Asmarawati, T., & Pratama, R. Analisis Yuridis Terhadap Mahasiswa Yang Mengonsumsi Narkotika Golongan I Di Tangerang. *Lex Veritatis*, 1(02), 2023, hlm 28–38.

pada kebijakan formulasi sanksi pidana tindak pidana narkotika pada masa yang akan datang, yang dapat memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam kasusnya penyalahguna narkotika di lihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena banyaknya masalah dalam penerapan proses rehabilitasi terutama untuk pecandu narkotika dalam menjalani proses hukum.<sup>6</sup> Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminalisasi penyalah guna Narkotika, namun nuansa dekriminalisasi penyalah guna Narkotika sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah pasal Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya Pasal 4 khususnya huruf (b) dan (d), yakni: (b). mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pasal 54 dan 56 yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika telah memberi kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Dari rehabilitasi medis maupun sosial yang wajib dijalani pecandu narkotika yang diharapkan mampu membuat para pecandu kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan hilangnya dari ketergantungan narkotika. Masa untuk menjalani rehabilitasi dihitung sebagai pengganti sanksi pidana penjara.

---

<sup>6</sup> Sarah Widyaristanty, Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Journal Inicio Legis* Volume 2 Nomor 1 Juni 2021 Oktober 2020, hlm 23-46

Rehabilitasi pecandu narkotika sudah bisa dikatakan untuk perlindungan sosial yang menjadikan pecandu narkotika untuk tidak lagi menggunakan narkotika dan menjauhi penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.<sup>7</sup>

Sebagaimana beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia, di mana tersangka yang melakukan tindak pidana yang sama yakni menggunakan narkotika tanpa izin, tetapi mendapatkan sanksi pidana yang berbeda, atau sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hanya karena ditangkap pada saat keadaan yang berbeda, menjadi berbeda pula dalam sanksi pidananya. Ada yang dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dan ada yang dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang<sup>8</sup> sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-

---

<sup>7</sup> Wahyu, Yohanna Florensia Dian. "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): hlm. 475-486.

<sup>8</sup> Adhar, Syamsul, Marlina Marlina, and Ibnu Affan. "Penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:<sup>9</sup>

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari

---

(Studi putusan Pengadilan Negeri kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis).” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021): hlm. 793-817.

<sup>9</sup> Huda, Mohammad Nurul. "Korban dalam Perspektif Viktimologi." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): hlm. 63-69.

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Namun sifat wajib dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum dalam tuntutannya tidak menggunakan ketentuan pasal 127, maka kecil kemungkinan pengguna narkotika ditempatkan di Lembaga rehabilitasi. kondisi yang paling fatal adalah apabila hakim memutus menggunakan pasal 127, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi<sup>11</sup> ini adalah treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Analisis Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika berbasis nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis regulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Indonesia

---

<sup>11</sup> Pratama, Rikwan Yuda. "Tujuan Pemidanaan Rehabiltasi Bagi Pelaku Ganja Medis." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): hlm. 11449-11459.

2. Mengetahui dan menganalisis konsep ideal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika berbasis nilai keadilan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap rehabilitasi pecandu narkotika;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap rehabilitasi pecandu narkotika.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang rehabilitasi pecandu narkotika.
  - b. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap rehabilitasi pecandu narkotika.
  - c. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap rehabilitasi pecandu narkotika.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Analisis**

Analisis merupakan proses sistematis untuk menguraikan suatu objek, persoalan, atau fenomena ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil agar hubungan antarunsurnya dapat dipahami secara mendalam. Proses ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi, mengklasifikasi, membandingkan, serta menafsirkan data sehingga menghasilkan pemahaman yang logis dan terstruktur. Dalam konteks penelitian, analisis menjadi langkah penting untuk menemukan pola, makna, maupun penyebab dari suatu peristiwa berdasarkan landasan teori dan metode ilmiah yang digunakan.

Selain itu, analisis juga berfungsi sebagai sarana evaluasi kritis untuk menilai relevansi, keakuratan, dan konsistensi informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sah. Melalui analisis, peneliti atau pengkaji dapat memberikan argumentasi yang lebih rasional, menyelesaikan persoalan secara objektif, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, analisis tidak hanya sebatas pembacaan data, tetapi merupakan proses intelektual yang mendalam untuk menghasilkan pengetahuan yang bermakna.

## 2. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi dalam hukum pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan bertujuan untuk melakukan perbaikan, perlindungan, dan pembinaan terhadap pelaku demi mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Berbeda dengan

sanksi pidana yang menitikberatkan pada penderitaan atau penjeraan (*deterrence*), sanksi tindakan lebih mengedepankan aspek rehabilitatif, korektif, dan sosial sehingga bersifat non-retributif.

Sanksi ini umumnya diterapkan kepada pelaku tertentu, seperti anak berhadapan dengan hukum, orang dengan gangguan jiwa, pecandu narkotika, atau pelaku yang memerlukan penanganan khusus, dengan bentuk berupa rehabilitasi, perawatan, pembinaan, terapi, atau tindakan sosial lainnya. Karena berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku, sanksi tindakan dipandang sebagai instrumen hukum modern yang menyeimbangkan kepentingan publik sekaligus memajukan nilai kemanusiaan.

### 3. **Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah suatu program untuk memulihkan sesuatu pada keadaan semula seperti wilayah yang terkena gempa dan tsunami dan mengalami kerusakan parah pada bangunan dan lingkungan maka akan dilakukan rehabilitasi pada wilayah tersebut agar dapat kembali beraktivitas seperti semula. Hal ini artinya rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kepada keadaan semula yang awalnya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak dapat berfungsi.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan sebagai suatu pemulihan atau pengobatan. Hal ini bahwa rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dan pengembalian kondisi

bagi penyalahgunaan narkotika kepada keadaan seperti semula.

Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu misal pasien rumah sakit, korban bencana agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat

#### 4. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut.

Ketergantungan tersebut terjadi karena tubuh dan sistem psikologis pelaku telah menyesuaikan diri secara patologis terhadap zat narkotika, sehingga menimbulkan dorongan kuat untuk terus menggunakan meskipun menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan maupun kehidupannya.

Secara normatif, definisi ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan pada narkotika secara fisik dan/atau psikis. Dengan demikian, pecandu diposisikan bukan sekadar sebagai individu penyalahgunaan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan

intervensi medis dan rehabilitatif, sehingga pendekatan hukum terhadap mereka lebih menekankan aspek kesehatan, pemulihan, dan perlindungan daripada sekadar pemidanaan.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.<sup>12</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>13</sup> Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

<sup>13</sup> Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, hlm. 10.

yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Bebagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus dengan mengatakan sebagai berikut:<sup>14</sup>

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquaque tribuere (individual justice); a social element: the changing fundation of pre-judgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai

---

<sup>14</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, Harvard University Press, New York, 1950, hlm. 432.

tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata

menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip

keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara<sup>15</sup>. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

---

<sup>15</sup> Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 334.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>16</sup>. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of others*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inilah dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama. Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and*

---

<sup>16</sup>John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 502.

*economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all*<sup>17</sup>. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimana pun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh, untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial ekonomi, harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung. Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatiknya.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah “*justice*” yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 303.

juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia “*Sollen*”, namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia “*Sein*” atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang temuad dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen<sup>18</sup> disebut sebagai: *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.* Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu “*stufenbau*” dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press, New York, 1991, hlm. 110.

pada suatu yang berakar dalam suatu “*grundnorm*”. Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a “basic” norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order*<sup>19</sup>.

Melalui “*grundnorm*” ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh “*grundnorm*” itu. Hal ini berarti bahwa “*grundnorm*” merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya. Artinya, “*grundnorm*” merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan sumber dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang “*grundnorm*” bukan merupakan sesuatu yang berbentuk tertulis akan tetapi merupakan: *One may describe the Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the constitution posited by human acts of will, the validity of which is based on the assumed (vorausgesetzte) basic norm*<sup>20</sup>. Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya sebagai berikut: *The basic norm is not created in a legal procedure by a law creating organ... by a legal cat ... it is valid because it is*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 112

<sup>20</sup> David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, Pintheon Books, New York, 2002, hlm. 221.

*presupposed to be valid: and it is presupposed to valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as a norm creating, act<sup>21</sup>.*

## 2. Teori Hukum Progresif

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum post-modern tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam

---

<sup>21</sup>Hans Kelsens, *Op.Cit.*, hlm. 114.

menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *meanstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.<sup>22</sup>

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali

---

<sup>22</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

bisa melakukan interpretasi<sup>23</sup> secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>25</sup> Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa *hukum adalah untuk manusia*. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sama halnya, ketika situasi tersebut dianalogkan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan invenstasi belaka, tanpa melihat aspek

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

<sup>24</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi...op.cit*

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm 139-147.

keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi

satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.<sup>26</sup>

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.<sup>27</sup>

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham positivisme. Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembelaan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004) hlm. 18.

<sup>27</sup> Analytical-positivism atau rechtdogmatiek adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilan belas sebagai counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006) hlm. 260.

yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.<sup>28</sup>

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.<sup>29</sup>

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.<sup>30</sup> Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dari perubahan

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 19.

<sup>30</sup> Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, h. 19.

tersebut. Satu momen perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.<sup>31</sup>

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>32</sup>

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*; Op Cit..hlm. 20.

<sup>32</sup> *Ibid*

untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.<sup>33</sup> Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>33</sup> Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011, hlm. 5.

<sup>34</sup> Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>35</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>36</sup> Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

### 2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pecandu narotika, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

pendekatan *statute approach*, *comparative approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>37</sup>

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

### 4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>38</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 2015, hlm. 39.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 9.

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

---

<sup>39</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau

penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.<sup>40</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis

---

<sup>40</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>41</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

## H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 63.

Narkotika, rehabilitasi, Tindak Pidana, Narkotika dalam perspektif Islam.


Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu regulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Indonesia dan konsep ideal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

Bab IV :

Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selanjutnya hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarananya, melalui pembentukan berbagai

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 14.

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa "*proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*" Hal ini mengingat salah satu pengertian hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>43</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 9.

<sup>44</sup> Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm 1.

Menurut Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Adapun rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati,
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan,
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>45</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas:  
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
- b. Dalam arti sempit:  
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam,

---

<sup>45</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 9.

menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada nis poenale Selanjutnya menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu,
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya,
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.”<sup>46</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Menurut E. Mezger: *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)<sup>47</sup>

Menurut Van Hamel<sup>48</sup> arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Simons<sup>49</sup> pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu

---

<sup>47</sup> *Hukum Pidana*, Prof. Sudarto, Yayasan Sudarto.,hal 41

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung,1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

<sup>49</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke-II,Hlm.67.

norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan arti dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam artian yuridis yaitu “perbuatan jahat” atau “kejahatan”.

Dibawah ini akan memberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimaksudkan kedalam “aliran monistik” dan kemudian akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistik”.<sup>50</sup>

Golongan pertama adalah:

- a. D.simons

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*stratbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaar feit, antara lain:

---

<sup>50</sup> Prof. Sudarto, SH, Op Cit., hal 25

Yang disebut unsur obyektif ialah:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subyktif dari *strafbaar feit*:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

- b. Van Hamel

Unsur-unsurnya:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
  - b. Melawan hukum,
  - c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
  - d. Patut dipidana
- c. Mezger

Unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistik tentang syarat-syarat pemidanaan. Antara lain:

- a. H.B. Vos starfbaar feit hanya berunsurkan:
  - 1. Kelakuan manusia dan
  - 2. Diancam pidana dalam undang-undang.
- b. Moeljatno
  - Dalam pidato dies natalis beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
    - 1. Perbuatan (manusia)
    - 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
    - 3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana<sup>51</sup>**

- 1. Kejahatan dan pelanggaran

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 25

Dalam ilmu pengetahuan ada dua pendapat untuk membedakan kedua jenis delik tersebut, yakni:

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif, dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik yakni:

- 1) Rechtsdelicten*

Yang disebut *rechtsdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.

- 2) Wetsdelict*

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memparkir mobil di sebelah kanan jalan.

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).
- a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.
  - b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).
3. Delik Commissionis, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.
- a. Delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
  - b. Delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal missalak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531).
  - c. Delik commissionis per omissionen commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
4. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten)
- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

- b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).

## B. Tinjauan Umum Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.<sup>52</sup>

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994, Hlm. 13

pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologimengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkotika ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa narkotika sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkotika kini sangat popular di kalangan kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan narkotika ini dulunya hanya dilakukan oleh orang-orang yang broken home/ frustasi dan orang-orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata sosial masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut.

Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, anak-anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkotika. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkotika ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain
- b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
- c. Pelarian dari frustasi
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

## 2. Penggolongan Narkotika

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:<sup>53</sup>

- a. Tanaman Opium (*Papaver Somniverum L.*) dan semua bagian bagianya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniverum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morphinennya.
- c. Opium masak terdiri dari:
  - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rantek pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan;
  - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

---

<sup>53</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012 Hlm. 49.

- 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.
- e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.
- f. Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetal anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang

saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>54</sup>

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tumbuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.<sup>55</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- a. Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan

<sup>54</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.

<sup>55</sup> Prabu Heula Dinata. [Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html](http://Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html)?m=1. Diakses 09 November 2025 pukul 09.32 WIB

menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.<sup>56</sup>

b. Petidina, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

### 3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya

---

<sup>56</sup> Hari Sasangka, *Op Cit.*, Hlm. 42

terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.<sup>57</sup>

### 3. Pemidanaan Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

---

<sup>57</sup> Siswanto S., 2012, *Op.Cit.*,Hlm. 22

Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018 memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembernanan.<sup>58</sup>

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatuhan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.
2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.<sup>59</sup>

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau

---

<sup>58</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm.72-81

<sup>59</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.64

melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang di inginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.<sup>60</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan berbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang

---

<sup>60</sup> Harifin H. Tumpa, *Op.Cit.hlm.224*

efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika segaca ilegal. Dari ketentuan pidana tersebut dapat dikelompokan kejahatan di bidang narkotika diantaranya:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkotika semua golongan.

- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika, diatur dalam pasal 81. dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkotika secara ilegal.

- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkotika.

- d. Kejahatan yang menyakut penyalahgunaan Narkotika.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkotika membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena narkotika memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menerangkan bahwa pecandu narkotika, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkotika tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta fikirannya masih belum stabil baik secara fisik maupun psikis Bentuk-bentuk tindak pidana Peredaran Narkotika yang umum dikenal diantaranya: Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.44-45

## C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

### 1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensiintervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>62</sup>

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu

---

<sup>62</sup> Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.<sup>63</sup>

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Permasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

## 2. Macam-Macam Rehabilitasi

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

- a) Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan

---

<sup>63</sup> Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hlm. 72.

pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

- b) Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Konflik pertama yang pada umumnya selalu dialami pada usia remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Remaja membutuhkan penerimaan sosial dan penghargaan serta kepercayaan orang lain kepadanya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang mengarahkannya kepada perilaku yang diterima dalam berbagai kesempatan dan situasi. Akan tetapi di lain pihak ia membutuhkan rasa bebas, karena ia merasa dirinya telah besar, dewasa dan tidak kecil lagi. Oleh karenanya ia tidak memerlukan orang yang akan menunjukkan kepadanya cara bertindak atau berperilaku. Konflik antarkebutuhan pada diri remaja menyebabkan rusaknya keseimbangan emosi remaja. Di sini tampak jelas pentingnya bimbingan dan konseling bagi remaja.<sup>64</sup> Itulah alasan mengapa seorang bekas pecandu narkoba memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, pondok pesantren, misalnya.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya

---

<sup>64</sup> Zakiyah Daradjat, *Remaja Harapan dan tantangan* (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 60.

korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:

- a) Membina jiwa/mental Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat.

Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan

ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.<sup>65</sup>

- b) Membina spiritual Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.
- c) Membina moral (akhlak) Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.
- d) Membina fisik (jasmani) Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah

---

<sup>65</sup> Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam* (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), hlm. 16.

dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.<sup>66</sup>

#### D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Islam merupakan Agama yang diturunkan Allah SWT dan merupakan agama yang sempurna dan membawa jalan kebenaran. Islam mengatur segala urusan, baik dalam dunia ni di maupun urusan akhirat yang bertujuan agar umatnya tidak salah bertindak dan tersesat dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam hukum islam narkotika tidak disebutkan/dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yang ada hanya penjelasan mengenai larangan menggunakan *Khamr*. Tetapi dalam teori hukum *Fiqih* apabila suatu perbuatan/tindakan belum ada hukumnya maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Qiyas* yaitu mempersamakan hukum pada suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Narkotika dapat *qiyaskan* dengan pengguna *Khamr*, yang termasuk kategori *khamr* yaitu morfin, heroin, ganja, shabu, dan sejenisnya yang memiliki efek dapat memabukan. Para ulama bersepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat atau tidak untuk kepentingan kesehatan/medis. Dan terdapat dalam Surat dan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkotika yaitu:

---

<sup>66</sup> Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200), 251.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعُفْوُ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang Khamr dan Judi.

Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keprluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalil yang pertama dari Allah SWT berfirman

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا التَّهْلِكَةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تَنْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفَقُوا

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al Baqarah: 195)

Kedua dari Ummu salamah ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan muffattir (yang membuat lemah)”. (HR. Abu Daud) dan narkoba memiliki efek yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan.

Ke tiga dari Ibnu’ Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya”. (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadist ini adalah tidak boleh menimbulkan kemudhoratan dan bahaya bagi diri sendiri atau kepada orang lain tanpa alasan yang benar maupun salah.<sup>67</sup> Walaupun banyak orang yang mengkonsumsi narkotika memiliki efek yang berbeda-beda ada yang tidak mengalami mabuk tetapi tubuh mereka akan lemah dan memiliki efek halusinasi. Jadi alasan-alasan itulah yang menjadikan narkotika diharamkan.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai apa yang wajib diperlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwahkan bahwa semua itu adalah jaiz, halal, dan mubah. Maka diberi jawaban “ memakan (menghisap) ganja yang keras terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim”. Jelas Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang menganggap bahwa ganja halal, menurut Ibnu Taimiyah maka dia termasuk kafir dan diminta untuk segera bertaubat. Ganja termasuk barang yang haram yang digemari oleh penghisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Al-Qur'an dan As-sunnah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagimana terhadap barang lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ganja menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan

---

<sup>67</sup> Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2025, pukul 19.00 WIB)

(karena gembira atau susah) dan inilah yang mendorong seseorang tergiur untuk mencoba dan merasakannya. Menghisap ganja sedikit akan mendorong si pemakai untuk lebih banyak lagi menggunakan seperti halnya minuman yang memabukkan dan orang yang sudah terbiasa menggunakan ganja akan sangat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan lebih sulit dari meninggalkan khamar karena itulah bahaya ganja dan sejenisnya lebih besar dan beresiko tinggi daripada khamar.<sup>68</sup>

Islam sangat memperhatikan keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga diharamkannya mengonsumsi narkotika, namun pada kenyataannya masih saja anak-anak muda yang terpengaruh lingkungan dan teman-teman yang tidak baik yang mengajarkan ke jalan yang tidak benar dan jauh dari ajaran Allah SWT. Dalam islam terdapat sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu perbuatan/kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan dalam kategori *Jarimah Hudud*. *Hudud* adalah hukuman-hukuman (pidana) dari kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mencegah dari terjerumusnya seorang yang pada kejadian/suatu perbuatan yang sama<sup>69</sup>. Pelaku yang dipandang melanggar *hudud* diantaranya pelanggaran bagi seorang yang melakukan zina, tuduhan zina yang tidak mendasar, meminum/menggunakan sesuatu yang dapat memberikan dampak memabukan, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Sedangkan narkotika juga termasuk jenis

<sup>68</sup> Republik.co.id, “Narkotika dalam Fikih Islam”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2025, pukul 20.00 WIB)

<sup>69</sup> Maerani, *Op.Cit*, Hal ix

yang dapat memabukkan dan dapat memberikan dampak hilangnya akal seperti *khamr*. Pelaku tindak pidana narkotika akan dikenakan sangsi *Had* dalam islam dapat diberikan hukuman 40 sampai 80 cambukan tergantung pada kebijakan.<sup>70</sup> Mengingat antara manfaat dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari narkoba dan dijelaskan bahwa banyak tidak manfaatnya maka hukum islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan untuk diri sendiri dan bangsa. Dan nasehat Rasullullah Saw dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yaitu:

مَثْلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثْلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكَبِيرِ الْحَدَادِ، لَا يَعْدِمُكُمْ مِنْ  
صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتُرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ، وَكَبِيرُ الْحَدَادِ يُحْرَقُ بَنَّاكَ أَوْ تُؤْبَاكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا  
خَيْرَيَّةً

Artinya: “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang yang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dirinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapat badan atau pakaianmu akan hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”. (HR. Bukhari: 2101 dari Abu Masa).

---

<sup>70</sup> Wikipedia, “Pengertian Hudud”, [Https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud), (di akses pada tanggal 23 Oktober 2025, Pukul 19.00 WIB)

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Regulasi Sanksi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya, dengan kelompok usia produktif menjadi yang paling rentan. Kondisi ini semakin memperparah angka kriminalitas, mengganggu stabilitas sosial, serta membebani sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.<sup>71</sup>

Hingga saat ini, kebijakan hukum yang diterapkan masih berorientasi pada pendekatan represif, yakni dengan menjatuhkan pidana penjara bagi penyalahguna narkoba. Sayangnya, pendekatan ini belum terbukti efektif dalam menekan angka penyalahgunaan maupun mengurangi tingkat residivisme. Justru, penumpukan narapidana akibat tingginya angka pemidanaan terhadap pengguna narkoba semakin memperburuk kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sudah mengalami kelebihan kapasitas.

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai

---

<sup>71</sup> Romli, Romli, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): hlm. 6877-6886.

belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).<sup>72</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta

---

<sup>72</sup> Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017: hlm. 1 - 16

pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbang pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.<sup>73</sup>

Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi konsep rehabilitasi dalam sistem hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas, perbedaan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum,

---

<sup>73</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 21

hingga stigma sosial yang membuat banyak penyalahguna enggan menjalani rehabilitasi.

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Adapun sanksi pidana bagi setiap penyalah guna narkotika dapat ditemukan dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Dalam hal penyalah guna sebagaimana pasal di atas dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>74</sup>

Selain itu, dalam memutus perkara penyalah guna narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika sebagai berikut:

**Pasal 54**

*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan  
Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

**Pasal 55 dan Penjelasannya**

*Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (belum mencapai umur 18 tahun) wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

---

<sup>74</sup> Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): hlm. 96-116.

*Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

*Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

### **Pasal 103**

1. *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
  - a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
  - b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
2. *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dibagi menjadi 2 yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU Narkotika. Rehabilitasi medis ini dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat setelah mendapat persetujuan menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika juga dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan, untuk definisi rehabilitasi sosial dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 17 UU Narkotika, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai informasi, rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Adapun yang dimaksud dengan

“mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Sedangkan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu; 1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta 2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:<sup>75</sup>

*“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”*

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika

---

<sup>75</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*”, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 214.

tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hakhak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.<sup>76</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatif. Di samping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.<sup>77</sup> Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>78</sup>

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

<sup>78</sup> Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 Juli 2021: hlm. 493-504

pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbarui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, ketiga untuk mementukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>79</sup>

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting,<sup>80</sup> yaitu Pertama, perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.148-156.

<sup>81</sup> *Ibid*

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karenasebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.<sup>82</sup>

Ketiga, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.<sup>83</sup> Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*

undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.<sup>84</sup> Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tindak pidana narkotika telah membuat tindak pidana narkotika memiliki suatu payung hukum dalam

---

<sup>84</sup> Ibid

penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pada rumusan undang-undang narkotika saat ini terdapat beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai pasal multi tafsir dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam penerapannya digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika hanya diterapkan pada penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal itu dikarenakan, banyak para pelaku tindak pidana narkotika diberat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya pasal tersebut untuk para penyalahguna narkotika.

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Sementara sanksi pemidanaan hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Menurut promovendus sebaiknya politik hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran. Perlu upaya dekriminalisasi atau depenalisisi (pergeseran perbuatan pidana menjadi

bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam revisi undang-undang narkotika. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan, meskipun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Kalau orang yang salah mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan melalui proses rehabilitasi. Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkotika dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.<sup>85</sup>

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecendrungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

---

<sup>85</sup> Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>, diakses pada tanggal 19 November 2025

Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atauperawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatar dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Penangkapan dalam ketentuan pasa 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan,

penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkotika mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.<sup>86</sup>

Mahkamah Agung RI sebagai pemegang kekuasan kehakiman tertinggi di Indonesia telah memberi perhatian khusus mengenai penegakan hukum bagi penyalah guna narkotika. Terlebih sejak diberlakukannya UU Narkotika, hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum mendapatkan kewenangan ekstra untuk dapat memberikan vonis rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010) merupakan bentuk perhatian khusus terhadap penegakan hukum terutama rehabilitasi terhadap penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika. SEMA 4 Tahun

---

<sup>86</sup> I Gede Darmawan Ardik, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290

2010 memuat panduan bagi penegak hukum terutama para hakim mengenai syarat-syarat pemidanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika huruf a dan b mengacu pada kewenangan ekstra bagi hakim untuk memutus vonis rehabilitasi. Secara gamblang SEMA 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan Pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan apabila beberapa syarat telah terpenuhi, yaitu:<sup>87</sup>

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok metamphetamine (sabu): 1 gram
  - b. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir
  - c. Kelompok Heroin: 1,8 gram
  - d. Kelompok Kokain: 1,8 gram
  - e. Kelompok Ganja: 5 gram
  - f. Daun Koka: 5 gram
  - g. Meskalin: 5 gram
  - h. Kelompok Psilosybin: 3 gram
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
  - j. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram

---

<sup>87</sup> Muhamad Zaky Albana, Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Hukuman Rehabilitasi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 86

- k. Kelompok Fentanil: 1 gram
  - l. Kelompok Metadon: 0,5 gram
  - m. Kelompok Morfin: 1,8 gram
  - n. Kelompok Petidin: 0,96 gram
  - o. Kelompok Kodein: 72 gram
  - p. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>88</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu

---

<sup>88</sup> Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi ... Op Cit hlm 329–350.

narkotika yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkotika di Lapas tidak berjalan optimal.<sup>89</sup>

Dasar pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika ialah Pasal 4 huruf d, Pasal 54-58, Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai korban. Rehabilitasi menjadi wajib kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena sebagai korban

---

<sup>89</sup> Insan Firdaus, “Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan over crowded pada lembaga pemasyarakatan” *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019): 339-358

narkotika maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya kemudian apabila dijatuhkan hukuman penjara baginya juga akan menambah poin stigma negatif, yakni sebagai penjahat. Rehabilitasi dapat menghindarkan penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahguna narkotika dan akan ada kemungkinan untuk menghindarkan seseorang menjadi jahat kembali.<sup>90</sup> Pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahguna atau pecandu narkotika melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasikan langsung ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)<sup>91</sup> dan jika korban penyalahguna atau pecandu narkotika tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dan tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Abas, Imam, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Problematika pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika." *Philosophia Law Review* 2, no. 1 (2022): hlm. 30-49.

<sup>91</sup> Daniel, Benny, and Hendry Hendry. "Perancangan Sistem Informasi Data Pasien Rehabilitasi Pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bukit Doa Berbasis Web." *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): hlm. 275-283.

<sup>92</sup> Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017

## **B. Konsep Ideal Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Nilai Keadilan**

Indonesia ialah negara yang tidak lagi asing dengan permasalahan narkoba, Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, yang berkaitan dengan Indonesia, dapat disampaikan bahwa negara kita sudah dalam kondisi gawat. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa Indonesia berada di jendela yang ideal dan harus adanya penanganan dari seluruh aturan yang ada. Jadi penanganan dan pencegahan penggunaan gelapnya narkoba jangan sampai mulai berkembang. Dalam hal ini salah satunya adalah mudahnya pengaruh narkoba pada penduduk di Indonesia yang dipasok pada saat itu, juga dapat terjadi pertukaran budaya dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi disertai transportasi umumnya. Sehingga pada gilirannya muncul sisi lain seperti perlunya peraturan ketat yang mengatur kelanjutan hal ini secara efektif atau bahkan dilarang karena Indonesia juga dapat menjadi ladang yang subur bagi bahan dan produk terlarang.<sup>93</sup>

Pemerintah Indonesia sudah melalui berbagai kebijakan dan program rehabilitasi berupaya untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan melaksanakan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia memiliki dampak yang luas dan multidimensional. Pengguna narkoba tidak hanya mengalami kerusakan fisik dan mental, tetapi juga cenderung terjerumus dalam masalah sosial seperti kriminalitas,

---

<sup>93</sup> Gilza Azzahra Lukman, dkk., Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2, No.3 (2021), hlm.407

pengangguran, dan kemiskinan. Berdasarkan laporan BNN, lebih dari 5 juta orang Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan sebagian besar berada dalam rentang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya menjadi ancaman bagi individu pengguna, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang diambil untuk menangani masalah ini adalah rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba di Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk pulih dari ketergantungan serta kembali berfungsi dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Program rehabilitasi narkotika di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, mulai rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis. Proses rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkotika, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup individu melalui pemberian dukungan mental, emosional, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk hidup mandiri tanpa narkoba. Program ini melibatkan berbagai instansi, seperti BNN, rumah sakit, lembaga rehabilitasi swasta, serta pemerintah daerah, yang bekerja sama dalam menjalankan program rehabilitasi. Meskipun program rehabilitasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu, dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup pengguna narkoba masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun banyak pengguna narkoba yang berhasil melalui proses rehabilitasi dan mengurangi ketergantungannya, tidak sedikit

---

<sup>94</sup> BNN, *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*, diakses dari <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>,

juga yang kembali lagi ke kebiasaan lama mereka setelah rehabilitasi selesai.

Ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang besar dalam memastikan keberlanjutan pemulihan pengguna narkoba.

Jika melihat rumusan sanksi pidana yang diterapkan untuk setiap kwalifikasi tindak pidana narkotika dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini sebagaimana yang dianut oleh Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributive*) yaitu yang memiliki prinsip pemidanaan adalah sebagai pembalasan terhadap siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana, Tanpa melihat akibat yang timbul dari pemidanaan atau dalam pemahaman yang sederhana tujuan pemidanaan adalah menjadikan sipenjahat menderita.<sup>95</sup>

Penerapan teori tujuan pemidanaan yang bersifat *retributive* tersebut dapat kita lihat dari rumusan norma pasal pidana dalam undang-undang tersebut dimana semua kwalifikasi tindak pidana narkotika tersebut termasuk didalamnya kategori pengguna narkotika yang bukan termasuk golongan atau bagian dari pengedar keseluruhannya pada prinsipnya diancam sanksi pidana. Pemidanaan yang bersifat *retributive* tersebut semakin terlihat dari jenis penerapan sanksi tersebut rata-rata menggunakan jenis sanksi secara kumulatif yaitu pidana penjara sekaligus dengan pidana denda yang jenis pidananya berupa minimum khusus dan ada juga yang mengatur jenis sanksi berupa

---

<sup>95</sup> Subawa, Ida Bagus Gede, Ni Komang Sutrisni, and Reytman Aruan. "Syarat Pemberian Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 3, no. 2 (2023): hlm. 129-146.

minimum khusus sekaligus dengan maksimum khusus dan dalam kategori perbuatan tertentu juga dapat dikenakan pidana mati.<sup>96</sup>

Kerugian yang dialami pengguna narkotika yang notabene sebagai pelaku dan juga korban dari tindak pidna yang dilakukannya tidak saja merasakan kerugian materi, namun juga kerugian sosial, psikis, fisik, dan kesehatan. Kerugian sosial yang dialami seorang pengguna narkotika berupa stigma atau cap buruk yang ditimpakan oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna narkotika adalah sampah masyarakat dan sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis yang dialami pengguna narkotika jelas kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat ketergantungan pada zat narkotika, apalagi jika pengguna narkotika khususnya pengguna narkotika suntik tertular virus HIV yang menyebabkan pengguna tersebut akhirnya menderita AIDS. Inilah kerugian fisik dan kesehatan sebagai akibat dari dampak penggunaan narkotika suntik yang berlipat ganda, bukan saja mendapat cap buruk akibat ketergantungan narkotika tetapi juga stigma karena terinfeksi HIV.<sup>97</sup>

Ketentuan pidana bagi pengguna narkotika baik golongan I, narkotika golongan II maupun narkotika golongan III yang penggunaannya bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu:

- (1) Setiap Penyalah Guna:

---

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup> Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm. 67

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam praktek peradilan juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma ini karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif. Logikanya, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya tersebut.

Pola perumusan norma seperti ini menimbulkan ketimpangan karena pengguna narkotika yang seharusnya dipandang sebagai pasien justru diperlakukan sebagai kriminal. Pecandu seringkali tidak mampu menghentikan perilakunya tanpa intervensi medis. Ketergantungan bukan sekadar persoalan

pilihan bebas, tetapi kondisi klinis yang membutuhkan terapi. Namun, UU Narkotika masih mengaburkan batas antara pecandu dan pengedar, sehingga aparat penegak hukum kerap menyamakan keduanya.

Kelemahan tata regulasi tersebut juga terlihat dari tidak adanya mekanisme *screening* medis yang wajib dilakukan sebelum proses hukum berjalan. Tanpa asesmen medis yang benar, aparat sering melakukan penahanan meskipun kondisi pengguna memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini melahirkan praktik penanganan yang tidak sinkron antara logika kesehatan dan logika pemidanaan.

Di sisi lain, rumusan dalam UU Narkotika sering dipahami bahwa penegak hukum mempunyai kewenangan luas untuk menersangkakan penguasaan narkotika, meskipun dalam jumlah sangat kecil. Padahal, pecandu pada umumnya menyimpan barang tersebut sekadar untuk konsumsi pribadi. Ketiadaan batasan kuantitatif yang jelas memberi celah kriminalisasi berlebihan oleh aparat.

Konsep rehabilitasi yang seharusnya menjadi pendekatan utama tidak berjalan efektif karena sistem hukum menempatkannya sebagai “pilihan”, bukan kewajiban. Ketika penyidik dan penuntut lebih memilih jalur pidana, pecandu kehilangan kesempatan memperoleh pemulihan yang mendasar. Kondisi ini memperparah keadaan pengguna, karena penjara tidak memberikan dukungan medis, psikologis, dan sosial yang dibutuhkan untuk memutus ketergantungan.

Implementasi Pasal 54 yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu. Aturan tersebut tidak memiliki instrumen yang kuat untuk memastikan bahwa setiap penyalah guna diperiksa kondisi adiksinya sejak awal. Minimnya koordinasi antar lembaga membuat norma ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Lembaga pemasyarakatan yang penuh (*overcrowding*) juga memperburuk situasi. Banyak pengguna yang masuk ke penjara justru mengalami pendalaman jaringan dan risiko kriminal baru. Penjara tidak didesain sebagai fasilitas kesehatan, sehingga pecandu yang dimasukkan ke dalamnya kehilangan kesempatan pulih dan malah berpotensi kembali terlibat dalam penyalahgunaan setelah bebas.

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan.<sup>98</sup> Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: Reductionist dan Retributivist. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *detterence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang. Di antara berbagai jenis pemidanaan,

---

<sup>98</sup> Hidayat, Rachmat. "Analisis Yuridis Pidana Penjara dan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Jenis Shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid. Sus/2024/PN Srh)." *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 01 (2024): hlm. 180-190.

pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkotika yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminalisasi bagi pengguna narkotika. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkotika terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkotika. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkotika sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna narkotika masih dimasukkan ke dalam penjara, meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, namun belum menjadi solusi

efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkotika ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Jika membandingkan dengan model Belanda, terlihat jelas perbedaan orientasinya. Regulasi di Belanda memisahkan secara tegas antara pelanggaran yang bersifat kesehatan dan tindak pidana peredaran gelap. Pengguna tidak dikriminalisasi, melainkan diarahkan pada sistem bantuan kesehatan dan sosial. Fokus utama negara adalah meminimalkan dampak buruk, bukan memaksakan penjeraan.

Belanda memiliki kebijakan toleransi berbasis *public health* sehingga pecandu tidak dibawa ke pengadilan, tetapi langsung terhubung pada pusat layanan ketergantungan. Pemerintah lebih memprioritaskan ketersediaan fasilitas rehabilitasi, konseling, dan dukungan komunitas dibanding penindakan. Pendekatan ini menunjukkan keberhasilan menurunkan angka ketergantungan berat dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.<sup>99</sup>

Portugal bahkan mengambil langkah lebih radikal dengan melakukan dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika sejak 2001. Setiap pengguna yang ditemukan membawa narkotika untuk dirinya sendiri tidak diproses sebagai pelaku tindak pidana, tetapi diarahkan kepada dissuasion commission, sebuah lembaga multidisipliner yang beranggotakan psikolog, dokter, dan pekerja

---

<sup>99</sup> Firmansyah, Hery, and Grace Bernadette Michelle. "Perbandingan Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Belanda." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024). Hlm 21

sosial. Komisi ini menilai tingkat ketergantungan dan menentukan bentuk intervensi yang paling tepat.<sup>100</sup>

Kebijakan Portugal membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat ditangani lebih efektif ketika negara memilih pendekatan kesehatan ketimbang punitif. Angka infeksi HIV turun drastis, tingkat overdosis menurun, dan beban peradilan berkurang signifikan. Mekanisme ini menegaskan bahwa pecandu membutuhkan terapi, bukan penjara.<sup>101</sup>

Jika dilakukan perbandingan, terlihat bahwa Indonesia tertinggal dalam mengadopsi pendekatan kesehatan dan pemulihan bagi pecandu. Meskipun rehabilitasi diatur dalam undang-undang, penerapannya sering tersisih oleh semangat penegakan hukum yang mengedepankan pemidanaan. Aparat di lapangan cenderung menggunakan pasal kepemilikan dan penguasaan karena dianggap lebih mudah dibuktikan dan memberikan ruang penahanan yang lebih luas.

Selain itu, ketidakjelasan definisi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahguna membuat praktik penanganan sering tidak konsisten. Tanpa pemahaman yang benar mengenai tipologi pengguna, penegak hukum kesulitan membedakan siapa yang seharusnya dirujuk untuk pemulihan dan siapa yang merupakan bagian dari jaringan peredaran.

Situasi diperparah dengan adanya persepsi masyarakat bahwa pemidanaan adalah cara paling efektif menghentikan perilaku adiktif. Padahal,

---

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> Prima, Jaka, and Moh Kamaluddin. "Analisis kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika: Perspektif hak asasi manusia." *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): hlm. 53-64.

hampir semua penelitian kesehatan menunjukkan bahwa pemidanaan pecandu tidak memperbaiki kondisi ketergantungan, bahkan meningkatkan kemungkinan kambuh. Pandangan ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif UU Narkotika belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman publik yang memadai.

Portugal dan Belanda, kedua negara itu menempatkan pengguna sebagai individu yang memerlukan bantuan, bukan ancaman. Fokus mereka bukan pada penghukuman, tetapi pemulihan. Pendekatan tersebut selaras dengan pandangan modern bahwa ketergantungan merupakan isu kesehatan mental dan fisik, yang tidak bisa diselesaikan melalui penjara. Kedua negara tersebut tetap tegas dalam menindak jaringan peredaran gelap. Mereka membedakan secara ketat antara pengguna dan distributor. Pembatasan kuantitas dilakukan secara jelas sehingga aparat tidak keliru mengkategorikan pengguna sebagai pengedar. Indonesia belum memiliki batasan serupa, sehingga kriminalisasi pecandu lebih mudah terjadi.<sup>102</sup>

Kesenjangan antara norma rehabilitatif dan praktik represif semakin memperlihatkan kelemahan UU Narkotika. Pada teori pembentuk undang-undang sebenarnya mengakui bahwa pecandu adalah korban dan berhak atas pemulihan. Namun pada tingkat implementasi, norma pidana yang keras lebih dominan dalam memengaruhi keputusan aparat. Di sisi teknis, mekanisme asesmen yang seharusnya menjadi kunci pengalihan pengguna ke layanan rehabilitasi tidak dijalankan secara konsisten. Banyak asesmen yang hanya

---

<sup>102</sup> Ibid

bersifat formalitas atau dilakukan setelah proses penegakan hukum berjalan terlalu jauh. Hal ini menciptakan bias bahwa pecandu sudah terlanjur diperlakukan sebagai pelaku pidana sebelum keadaannya dinilai secara medis.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai subjek yang *wajib* menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 54, 55, dan 103), di samping ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 yang membedakan golongan narkotika I, II, dan III bagi pemakai untuk diri sendiri. Sistem pemidanaan narkotika menganut *double track system* berupa pidana (penjara, denda, bahkan mati) dan tindakan (rehabilitasi), yang diperkuat dengan kebijakan wajib lapor, kewenangan hakim menjatuhkan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa hukuman, serta pengaturan teknis asesmen dan penempatan ke lembaga rehabilitasi melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama tahun 2014 tentang penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Secara normatif, negara mendorong pecandu dan penyalahguna ditempatkan sebagai pasien atau korban yang berhak atas pemulihan, sementara pengedar dan bandar menjadi sasaran utama pemidanaan, termasuk melalui diferensiasi peran BNN, Kepolisian, dan lembaga rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun masyarakat, dengan jalur rehabilitasi medis, sosial, keagamaan, dan

tradisional. Namun dalam praktik, penegakan hukum masih didominasi pendekatan represif dengan kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara, penggunaan Pasal 112 dan 127 yang kerap multitafsir, serta belum optimalnya program rehabilitasi di lapas, sehingga lembaga pemasyarakatan tetap penuh dan pecandu tidak memperoleh layanan pemulihan yang memadai meskipun kerangka hukum telah membuka ruang depenalisasi melalui asesmen terpadu, skema wajib lapor, dan penempatan langsung ke IPWL bagi pelapor maupun penyalahguna yang tertangkap.

2. Konsep ideal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika berbasis nilai keadilan menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan kesehatan publik dan pemulihan. Dalam praktik sekarang, UU Narkotika masih menempatkan pengguna sebagai pelaku kejahatan melalui ancaman Pasal 127 jo. Pasal 111 dan 112, sehingga pecandu yang sejatinya menderita gangguan adiksi dan mengalami kerugian fisik, psikis, sosial serta stigma lebih sering dijatuhi pidana penjara daripada diarahkan ke rehabilitasi, sementara mekanisme asesmen medis dan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 sering tidak dijalankan secara konsisten. Sistem peradilan pidana yang didominasi orientasi pembalasan dan pengurangan kejahatan melalui pemenjaraan mengabaikan karakter ketergantungan sebagai “penyakit kronis” yang membutuhkan terapi berkelanjutan. Padahal, perkembangan di Belanda dan Portugal menunjukkan model yang lebih berkeadilan: pengguna

diposisikan sebagai pasien atau korban, tidak dikriminalisasi, dan langsung dihubungkan dengan layanan rehabilitasi, konseling, dan komisi khusus yang menilai kebutuhan intervensi, sementara tindakan tegas difokuskan pada bandar dan jaringan peredaran gelap dengan batas kuantitas yang jelas. Indonesia sebenarnya telah mengakui pecandu sebagai korban yang berhak dipulihkan, tetapi ketidakjelasan definisi pengguna/korban, kuatnya budaya pemidanaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan persepsi publik bahwa penjara adalah solusi, menyebabkan norma rehabilitatif tidak berjalan optimal dan menjadikan pecandu tetap rentan dikriminalisasi alih-alih dipulihkan.

## B. Saran

1. Masyarakat sebausnya meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika dengan aktif mencari informasi yang benar dan segera mendorong atau membantu penyalahguna di lingkungan sekitar untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, bukan menyembunyikan atau membiarkan mereka semakin terjerumus.
2. Penegak hukum perlu memperkuat komitmen menerapkan pendekatan rehabilitatif dengan memastikan asesmen hukum dan medis dilakukan sejak awal proses hukum, serta mengedepankan penanganan terhadap pengedar dan bandar daripada memenjarakan pecandu yang membutuhkan pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2012, “*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*”, Alumni, Bandung,
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni,
- Barda Nawawi Arief, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.
- David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, Pintheon Books, New York, 2002, hlm. 221.
- Franz Magniz Suseno, 2003, *Etika Politik*, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta,
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, 2000, *Konseling dan Psikoterapi Islam* Yogyakarta: Fajar Pustaka,
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Law and State*, New York: Harvard University Press, New York,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,
- Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang,

- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-II,
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung,
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa,
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhamad Zaky Albana, 2021, *Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Hukuman Rehabilitasi*, Kencana, Jakarta,
- Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009,
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung, Cetakan Kesatu,
- Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, Harvard University Press, New York,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissan* No. 3 Vol. 6 Juli 2021:
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- \_\_\_\_\_, 2006, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- \_\_\_\_\_, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas,

Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,

Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* Jakarta: Rineka Cipta,

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta,

Van Apeldoorn, 1997, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Zakiyah Daradjat, 1995, *Remaja Harapan dan tantangan* Jakarta: Ruhama,

\_\_\_\_\_, 1998, *Kesehatan Psikologi Islam* Jakarta: Hajimas Agung,

\_\_\_\_\_, 2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* Jakarta: Gunung Agung,

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **Jurnal,**

Abas, Imam, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Problematika pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika." *Philosophia Law Review* 2, no. 1 (2022):

Adhar, Syamsul, Marlina Marlina, and Ibnu Affan. "Penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi putusan Pengadilan Negeri kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 3 (2021):

Daniel, Benny, and Hendry Hendry. "Perancangan Sistem Informasi Data Pasien Rehabilitasi Pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bukit Doa Berbasis Web." *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025):

Firmansyah, Hery, and Grace Bernadette Michelle. "Perbandingan Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Belanda." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024).

Gilza Azzahra Lukman, dkk., Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol.2, No.3 (2021),

Hidayat, Rachmat. "Analisis Yuridis Pidana Penjara dan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Jenis Shabu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 9/Pid. Sus/2024/PN Srh)." *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 01 (2024):

Huda, Mohammad Nurul. "Korban dalam Perspektif Viktimologi." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022):

I Gede Darmawan Ardk, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020,

Insan Firdaus, "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan over crowded pada lembaga pemasyarakatan" *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019):

Iskandar, Farid. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021):

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang,

Pratama, Rikwan Yuda. "Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024):

Prima, Jaka, and Moh Kamaluddin. "Analisis kebijakan hukuman mati dalam kasus narkotika: Perspektif hak asasi manusia." *Kabillah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024):

Raden Rara Rahayu Nur Raharsi, Supanto, Muhammad Rustamaji, Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2 September 2019,

Romli, Romli, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025):

Sarah Widyaristanty, Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Journal Inicio Legis* Volume 2 Nomor 1 Juni 2021 Oktober 2020,

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014,

Subawa, Ida Bagus Gede, Ni Komang Sutrisni, and Reytman Aruan. "Syarat Pemberian Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 3, no. 2 (2023):

Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005,

Tryamanda, A., Asmarawati, T., & Pratama, R. Analisis Yuridis Terhadap Mahasiswa Yang Mengonsumsi Narkotika Golongan I Di Tangerang. *Lex Veritatis*, 1(02), 2023,

Wahyu, Yohanna Florensia Dian. "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022):

Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01 - Maret 2017:

Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017

#### Lain-Lain:

Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>,

Republik.co.id, "Narkotika dalam Fikih Islam", <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>

BNN, *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*, diakses dari <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>,

Prabu Heula Dinata. [Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html](http://prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html)/m=1.

Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*,  
<http://www.bnn.go.id/konten>,

